

## DPRD Kutai Timur Gelar Rapur Ke-31



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Rabu, 17/07/2024

- **Penyampaian Rancangan KUA PPAS TA 2025**

**SANGATTA** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-31 tentang Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Joni dan didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan beserta 17 Anggota Dewan lainnya. Selain itu, turut hadir Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelum disampaikan Nota Pengantar oleh Bupati Kutim, Joni menegaskan kembali pentingnya KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebagai pondasi dalam menyusun APBD. “Ini adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang menentukan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan biaya serta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun anggaran,” ujar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Selasa (16/7).

Lanjutnya, oleh sebab itu seluruh tahapan Penyampaian Nota Pengantar KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 harus berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 90 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya memang Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.

“Kesepakatan ini harus ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.” imbuhnya. **(adv/ril)**

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, DPRD Kutai Timur Gelar Rapur Ke-31, 17/07/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), diatur sebagai berikut:
  - (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. kondisi ekonomi makro daerah;
    - b. asumsi penyusunan APBD;
    - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
    - d. kebijakan Belanja Daerah;
    - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    - f. strategi pencapaian.
  - (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
    - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
    - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
2. Dinyatakan dalam Pasal 90 ayat (1) PP 12/2019 bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.